



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, tempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di kediaman orang tua Termohon dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- bertanggal -----, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan paham yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di Kediaman/Rumah orang tua Termohon selama lebih kurang tiga hari dan kemudian selanjutnya Pemohon meninggalkan kediaman/rumah orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Selatan.
5. Bahwa terulangnya lagi perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon adalah akibat ulah Termohon yaitu :
  - a. Melarang bertemu kedua orang tua Pemohon,
  - b. Menuduh Pemohon telah tinggal bersama wanita lain layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan September tahun 2015 yang kejadiannya adalah pada saat masih bersama Termohon di kediaman orang tua Termohon, Pemohon ingin pulang ke kampung halaman di kelurahan ----- kecamatan ----- kabupaten konawe selatan dalam rangka mengikuti kegiatan bimtek PPS namun orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu orang tua Pemohon namun dengan berbagai alasan Pemohon berhasil pulang mengikuti kegiatan dan sekaligus bertemu kedua orang tua dan mulai saat itu Pemohon merasa kurang nyaman dengan kondisi seperti tersebut sehingga Pemohon memutuskan meninggalkan tempat kediaman Termohon tepat hari ketiga setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali dan langsung berpisah pada saat itu.
8. Bahwa perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon terulang kembali pada bulan yang sama yaitu bulan September tahun 2015 yang

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis kejadiannya adalah pada saat Pemohon sudah menetap tinggal bersama orang tua di kampung halaman di kelurahan ----- Kec. -----  
---, Termohon mengeluarkan kata-kata kasar berupa tuduhan telah tinggal bersama wanita lain layaknya suami istri melalui pesan singkat (sms) padahal tuduhan itu sama sekali tidak benar sehingga Pemohon merasa tidak terima dan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi kepada Termohon.

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga akhirnya pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2015 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum adat (cerai secara adat) yang dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 0 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Selatan, dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa segala perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan akibat bagi Pemohon dan juga keluarga Pemohon yang merasa disakiti oleh Termohon.
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Zulfahmi, S.Hi. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari dan 16 Februari 2016 namun mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon namun pada tanggal 13 Juli 2015, bukan tanggal -----, sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar hingga saat ini Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sampai sekarang;

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon menikah belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa benar orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon berbuat demikian setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar setelah berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, walaupun Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon yang diwakili oleh para keluarga telah sepakat untuk berpisah dan menyelesaikan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon secara hukum adat, dimana Pemohon membayar denda sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa benar Pelaksanaannya pada tanggal 21 September 2015 yang dihadiri oleh pihak keluarga Termohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon menerima dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----  
-- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, tanggal ----- (bukti P);

Bahwa disamping itu Pemohon mengajukan pula dua orang Termohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA PEMOHON

- Bahwa Termohon kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri dan pernah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon hanya tinggal selama 3 hari kemudian mereka berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon, maka setelah tiga hari menikah Pemohon meminta izin untuk urusan pekerjaan namun kemudian Pemohon tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di awal bulan September 2015 dan hingga kini menjelang 6 bulan keduanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah ditangani dengan adat dan diselesaikan denda kepada Pemohon sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi dan sudah tidak ada harapan keduanya untuk rukun kembali.

## 2. SAKSI KEDUA PEMOHON

- Bahwa Termohon kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri dan pernah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon hanya tinggal selama 3 hari di rumah Termohon kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon, maka setelah tiga hari menikah Pemohon meminta izin untuk urusan pekerjaan namun kemudian Pemohon tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di awal bulan September 2015 dan hingga kini menjelang 6 bulan keduanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah ditangani dengan adat dan diselesaikan denda kepada Pemohon sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi dan sudah tidak ada harapan keduanya untuk rukun kembali.

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Zulfahmi, S.Hi. pada tanggal 4 Februari dan 16 Februari 2016 sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan dan pengakuan Termohon, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung lebih dari tiga bulan;
- Keluarga dan majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidak harmonisan yang berujung pada terjadinya percekcoakan dan pertengkaran secara berulang-ulang sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Pemohon dan Termohon telah diupayakan secara berulang kali oleh pihak keluarga untuk dirukunkan dan bahkan telah diselesaikan melalui hukum adat dan Pemohon telah di denda sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi sehingga keduanya tidak lagi dapat hidup harmonis sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang adanya pertengkaran tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon yang bahkan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam beberapa kesempatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada mulanya awal perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada restu dari orang tua Pemohon, namun kemudian hal tersebut menjadi serius hingga melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akumulasi dari berbagai peristiwa tersebut menjadi penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan. Terbukti sebagaimana pengakuan kedua belah pihak dan saksi Pemohon bahwa setelah munculnya masalah tentang ketidak rukunan mereka, maka kemudian membuat mereka berpisah selama kurang lebih enam bulan.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan untuk bercerai oleh Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dimana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Pemohon bahwa keduanya berselisih karena masalah dari awal perkawinan yang tidak direstui oleh keluarga Pemohon dan karena itu keduanya hingga saat ini sudah tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta kedua saksi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya rukun selama tiga hari;
3. Bahwa setelah tinggal selama tiga hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena adanya masalah sejak awal perkawinan dan hingga kemudian mereka tidak rukun;
4. Bahwa keduanya telah diusahakan untuk dirukunkan dan telah melibatkan tokoh adat dan Pemohon didenda sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
5. Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk tidak melanjutkan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah rapuh.

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka menjadi dasar yang kuat bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sulit untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesungguhnya sudah pecah, Tidaklah mungkin Pemohon akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu diperuncing lagi karena akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Uhdang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Pemohon telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pallang

*Hal. 12 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Pemohon sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallanga Selatan Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Laila Syahidan, S.Ag. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai hakim Hakim Anggota serta

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 321.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)